

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Pertumbuhan penduduk Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan yang mendorong semakin banyaknya masyarakat kekurangan lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan dan adanya modernisasi yang mengganti tenaga manusia menjadi tenaga mesin berdampak pada masyarakat. Salah satu yang dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi situasi ini adalah melakukan perdagangan liar, contohnya ditrotoar jalan, alun-alun kota, pinggir-pinggir jalan dan depan pusat perbelanjaan yang seharusnya tidak dijadikan tempat perdagangan liar.

Usaha pemerintah Kota Bandung dalam menanggapi masalah menjamurnya perdagangan liar di zona-zona merah yaitu dengan menetapkan Peraturan Walikota Kota Bandung No. 888 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL. Peraturan Daerah tersebut juga telah ditetapkan ditujuh titik yang disebut zona merah yaitu daerah terlarang untuk melakukan aktivitas jual beli. Tujuh titik ini antara lain daerah sekitar Alun-alun dan Masjid Raya Kota Bandung, Jalan Dalam Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata dan Jalan Merdeka.

Masalah PKL merupakan masalah masyarakat yang tidak pernah selesai dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan dari keberadaan PKL, maka diperlukan kesatuan pemahaman antara pihak pemerintah

(selaku regulator) dengan pihak PKL itu sendiri. Peranan pengusaha dan perusahaan besar untuk memberikan dukungan modal ataupun kemitraan juga sangat diperlukan guna pembangunan usaha. Proses pemahaman inilah yang perlu dirumuskan dalam suatu strategi kebijakan penanganan PKL, sehingga dapat memenuhi tujuan atau keinginan berbagai pihak. Menurut pendapat dari (Ariesmansyah, 2022) “Dalam penegelolaan sumber daya yang dilakukan pemerintah, sebagai bentuk mendorong terciptanya tata kelola kolaboratif, dengan meminimalkan hambatan dalam konteks sistem, perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia melalui kerja sama lintas sektoral antara berbagai instansi pemerintah terkait, kebijakan sebagai pendorong bagi terciptanya *good governance*.”

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah membawa perubahan bagi masyarakat karena dapat menjadi perisai dalam menghadapi masalah sosial akibat semakin bertambahnya penduduk. Penduduk yang terus bertambah, harus disiasati dengan menyediakan lahan untuk berusaha agar dapat mengantisipasi timbulnya masalah sosial ditengah masyarakat. Dinas ini hadir bagi masyarakat untuk mengantisipasi masalah sosial. Masyarakat sebagai pelaku produktif oleh karena itu sangat penting perannya dalam perkembangan ekonomi masyarakat karena dapat memperluas kesempatan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara merata kepada masyarakat.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberdayakan dan mengembangkan usaha yang dilakukan oleh wirausahawan serta memberikan fasilitas dalam pemodalannya. Seperti yang diketahui, akses dan promosi untuk

produk yang dilakukan oleh PKL cukup kurang, maka dari itu dinas akan mendorong supaya PKL mendapatkan pasar yang lebih baik. Merujuk pada data yang tercatat di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ada sebanyak 118 orang PKL yang terdaftar di *Basement* Alun-alun Kota Bandung dari jenis jualan rata-rata PKL berdagang kuliner 95 orang, kelontong ada 12 orang, aksesoris ada 11 orang.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sebagai pelaksana operasi mengikuti jadwal kegiatan razia. Memberikan bimbingan dan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, salah satunya adalah penataan dan pembinaan PKL, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dalam penyelenggaraan usahanya (PKL) tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan kota dan kelancaran lalu lintas, maka keberadaannya perlu diatur dan dibina supaya dapat pemanfaatan tempat usaha tetap sesuai dengan peruntukan tata ruang yang telah ditetapkan.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman (Ervin Zulpriansyah, 2019). Implementasi menurut Friendrich (dalam Wahab, 2008;3) kebijakan yaitu suatu kelakuan yang tertuju pada kelakuan yang diberi oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam lingkup tertentu berhubungan dengan adanya kendala-kendala tertentu dan juga mencari cela-cela untuk pencapaian tujuan atau melaksanakan tujuan yang ditujukan. Menurut pendapat dari Kamal Alamsyah (2016) (Alamsyah, 2016) “

Implementasi suatu kebijakan publik sangat bergantung pada rumusan kebijakan yang akan disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan''.

Kawasan Alun-alun dari Masjid Raya Kota Bandung sebelum ditegaskan kebijakan penataan dan pembinaan PKL, keadaan kawasan tersebut sering mengalami kemacetan dan pembinaan dan terlihat kumuh karena penuhnya PKL yang berjualan serta mendirikan tenda sendiri. Setelah dilakukan penegasan kebijakan penataan, PKL tidak pindah ketempat relokasi yang telah dibangun untuk merelokasi PKL kawasan Alun-alun dan Masjid Raya ini, tetapi PKL ternyata kembali ketempat biasanya mereka berjualan dengan alat berdagang yang berbeda dan mudah digotong jika saat ada pengawasan rutin dari pihak satuan polisi Pamong Praja.

Mengingat keberadaan lokasi kawasan Alun-alun dan Masjid Raya Kota Bandung sebagai pusat Kota Bandung, sebagai ruang publik yang sering digunakan masyarakat dan sebagai objek wisata religi serta bersebelahan dengan Pendopo atau Rumah Dinas dari Walikota Bandung, yang sebagaimana dikategorikan zona merah, maka keberadaan PKL di kawasan tersebut harus ditangani dan ditertibkan agar kawasan Alun-alun dan Masjid Raya Kota Bandung dapat tercipta suatu kondisi yang tertib, kondusif, dan tertata dengan baik. Fokus penataan *Basement* yang diantaranya penerangan, sirkulasi udara, suasana parkir yang tersembunyi dan tidak terawat.

Berdasarkan penjajagan yang peneliti lakukan di Alun-alun dan Masjid Raya Kota Bandung, peneliti melihat adanya tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL yang belum dapat terealisasi secara

efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya, pertama dilihat dari letak pengambilan keputusan dari para aparatur yang melaksanakan kebijakan yang belum cukup tegas, contohnya ketika terjadi pelanggaran maka para aparatur tidak langsung menertibkan para pelanggar melainkan hanya memberi surat teguran. Indikator kedua, dari sumber daya manusia yang melaksanakan penataan dan pembinaan PKL yang masih belum memadai, contohnya akibat kurangnya personil dalam pelaksanaan kebijakan ini menyebabkan masih banyak PKL yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan. Indikator ketiga yaitu, terletak pada kepatuhan dan daya tanggap dari para PKL, masih banyak PKL yang kurang patuh terhadap kebijakan, hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi dari para PKL, contohnya ada PKL yang sudah tau akan larangan berjualan di zona merah ini tetapi mereka tetap berjualan ditempat yang sama walaupun sudah direlokasi di *Basement* Alun- alun. Hal ini dikarenakan PKL menganggap dengan berjualan di *Basement* pendapatan mereka akan jadi berkurang dari pada berjualan di kawasan taman dan Masjid Raya.

Berdasarkan kondisi-kondisi diatas yang melatar belakangi dilakukan penelitian ini yang akan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL di Alun-alun dan Masjid Raya Kota Bandung, peneliti memutuskan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Implementasi kebijakan tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun dan Masjid Raya Kota Bandung”**.

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan tentang penataan dan pembinaan PKL di alun-alun dan masjid raya Kota Bandung yang belum berjalan secara efektif. Ketidakefektifan ini dikaji berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle (dalam Leo Agustino 2016:142). Keberhasilan implementasi kebijakan di pengaruhi oleh dua variabel besar yakni: isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Pembatasan dalam penelitian ini lebih di dasarkan pada tingkat kepentingan masalah yang dihadapi dalam penelitian. Dilihat dari konteks penelitian diatas mengenai hambatan atau masalah pada penataan dan pembinaan PKL di alun-alun dan masjid raya Kota Bandung yaitu belum terealisasikannya penataan dan pembinaan PKL secara sempurna.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka masalah penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan tentang penataan dan pembinaan PKL di Alun-alun dan Masjid Raya Kota Bandung?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penataan dan pembinaan PKL di Alun-alun dan Masjid Raya Kota Bandung?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi kebijakan tentang penataan dan pembinaan PKL di Alun-alun dan Masjid Raya Kota Bandung

2. Mengetahui hambatan dalam penataan dan pembinaan PKL di Alun-alun dan Masjid Raya Kota Bandung

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki kegunaan yang bersifat teoritis tetapi juga memiliki kegunaan yang bersifat praktis. Kegunaan yang diharapkan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan sumber pengetahuan, serta wawasan dalam menerapkan teori-teori selama perkuliahan Administrasi Publik dan mengembangkan wawasan mengenai peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota (KUKM) dan satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) dalam penataan dan pembinaan PKL di Alun-alun dan Masjid Raya Kota Bandung.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan pemikiran mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota (KUKM) dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Bandung Khususnya berkaitan dengan penataan dan pembinaan PKL di alun-alun dan masjid raya Kota Bandung.